

# WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

# PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 48 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### WALIKOTA PADANG PANJANG,

## Menimbang:

- a. bahwa guna mewujudkan PNS yang berintegritas, bermoral, profesional dan akuntabel diperlukan peraturan disiplin PNS yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin;
- b. bahwa penegakan disiplin dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja serta akan menjadi pertimbangan dalam pengembangan karier;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;

#### Mengingat

:

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia...

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 4. Tahun tentang Manajemen **Aparatur** Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Tahun Pemerintah Nomor 11 2017 tentang Aparatur Sipil Negara Manajemen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6705);
- Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor...

Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENEGAKAN
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3. Pejabat yang Berwenang Menghukum adalah pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin.
- 4. Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 5. Masuk Kerja adalah keadaan melaksanakan tugas baik di dalam maupun di luar kantor.
- 6. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan Disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
- 7. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan oleh Pejabat yang...

- yang Berwenang Menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan Disiplin PNS.
- 8. Upaya Administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Hukuman Disiplin yang dijatuhkan kepadanya.
- 9. Unit Kerja adalah satuan kerja atasan langsung sebagai tempat PNS yang bersangkutan melaksanakan tugas dalam organisasi.
- 10. Pencatatan Kehadiran adalah kegiatan presensi kehadiran yang dilakukan oleh PNS menggunakan aplikasi atau perangkat yang disediakan.
- 11. Aplikasi Sistem Informasi Absensi Pegawai yang selanjutnya disingkat SIAP adalah sistem informasi yang digunakan untuk mengelola pencatatan kehadiran PNS di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 12. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang.
- 13. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersifat konkret, individual, dan final.
- 14. Keputusan Pejabat yang Menetapkan Keputusan yang selanjutnya disebut Keputusan Pejabat adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat yang bersifat konkret, individual, dan final.
- 15. Upaya Administratif adalah proses penyelesaian sengketa yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau Keputusan Pejabat.
- 16. Keberatan adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian selain pemberhentian sebagai PNS dan Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat.
- 17. Banding Administratif adalah Upaya Administratif yang ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian mengenai pemberhentian sebagai PNS.
- 18. Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat BPASN adalah badan yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengambil keputusan atas Banding Administratif.

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Walikota ini meliputi:

- a. kewajiban dan larangan;
- b. pencatatan kehadiran;
- c. hukuman disiplin; dan
- d. upaya administratif.

#### BAB II

#### KEWAJIBAN DAN LARANGAN

## Bagian Kesatu

Umum

#### Pasal 3

Guna menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan.

# Bagian Kedua

# Kewajiban

#### Pasal 4

## PNS wajib:

- a. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah;
- b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- d. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab;
- f. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
- g. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

h. bersedia...

h. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### Pasal 5

Selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PNS wajib:

- a. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji PNS;
- b. menghadiri dan mengucapkan sumpah/janji jabatan;
- c. mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan/ atau golongan;
- d. melaporkan dengan segera kepada atasannya apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan keamanan negara atau merugikan keuangan negara;
- e. melaporkan harta kekayaan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja;
- g. menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaikbaiknya;
- h. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan kompetensi; dan
- menolak segala bentuk pemberian yang berkaitan dengan tugas dan fungsi kecuali penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

# Pasal 6

## PNS dilarang:

- a. menyalahgunakan wewenang;
- menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain yang diduga terjadi konflik kepentingan dengan jabatan;
- c. menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain;
- d. bekerja pada lembaga atau organisasi internasional tanpa izin atau tanpa ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
- e. bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing kecuali ditugaskan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;

f. memiliki...

- f. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah;
- g. melakukan pungutan di luar ketentuan;
- h. melakukan kegiatan yang merugikan negara;
- i. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
- j. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- k. menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan;
- 1. meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan;
- m. melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani; dan
- n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara:
  - 1. ikut kampanye;
  - 2. menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS;
  - 3. sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain;
  - 4. sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas Negara;
  - 5. membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye;
  - 6. mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat; dan/atau
  - 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

# BAB III PENCATATAN KEHADIRAN

## Bagian Kesatu

#### Sistem dan Jadwal Pencatatan Kehadiran

- (1) Kewajiban PNS berupa Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dilakukan berdasarkan pencatatan kehadiran melalui aplikasi SIAP.
- (2) Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Masuk Kerja dan pulang kerja sesuai ketentuan/jadwal jam kerja yakni:
  - a. PNS yang melaksanakan tugas 5 (lima) hari kerja:
    - 1) masuk kerja:
      - a) mulai pukul 06.45 s/d 07.30 WIB dengan batas akhir pencatatan kehadiran pukul 09.00 WIB;
      - b) istirahat: pukul 12.00 WIB s/d 13.00 WIB.
    - 2) pulang kerja:
      - a) Senin s/d Kamis : mulai pukul 16.00 dengan batas akhir pencatatan kehadiran pukul 19.00 WIB;
      - b) Jumat : mulai pukul 16.30 WIB dengan batas akhir pencatatan kehadiran pukul 19.00 WIB.
  - b. PNS yang melaksanakan tugas 6 (enam) hari kerja:
    - masuk kerja:
       mulai pukul 06.45 s/d 07.30 WIB dengan batas akhir
       pencatatan kehadiran pukul 09.00 WIB;
    - 2) pulang kerja:
      - a) Senin s/d Kamis : mulai pukul 14.30 WIB dengan batas akhir pencatatan kehadiran pukul 17.00 WIB;
      - b) Jumat : mulai pukul 12.00 WIB dengan batas akhir pencatatan kehadiran pukul 15.00 WIB;
      - c) Sabtu : mulai pukul 12.30 WIB dengan batas akhir pencatatan kehadiran pukul 15.00 WIB.
- Pencatatan kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan pada pelaksanaan kegiatan upacara, apel, senam dan wirid...

- wirid dengan ketentuan pencatatan kehadiran dilakukan di tempat pelaksanaan kegiatan sedangkan pencatatan kehadiran di OPD atau unit kerja masing-masing dilakukan paling lambat pukul 10.00 WIB.
- 4) OPD atau unit kerja pelayanan yang memiliki jam kerja khusus, maka pengaturan jam kerjanya diatur dengan Keputusan Kepala OPD dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku dan akumulasi/jumlah jam kerja minimal yang harus dipenuhi.
- 5) Waktu pelaksanaan pencatatan kehadiran selama Bulan Ramadan akan diatur tersendiri melalui surat edaran.

# Bagian Kedua Pencatatan Kehadiran di Luar Jadwal

- (1) PNS yang tidak melakukan pencatatan kehadiran saat Masuk Kerja dan/atau pulang kerja atau melakukan pencatatan kehadiran Masuk Kerja dan pulang kerja di luar jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dinyatakan tidak hadir.
- (2) PNS yang melaksanakan pekerjaan/tugas kedinasan di luar kantor dan/atau di luar ketentuan jam kerja melakukan pencatatan kehadiran dengan menyerahkan bukti pendukung berupa surat tugas dan/atau undangan dan/atau bukti pendukung lainnya yang sah.
- (3) PNS yang terlambat Masuk Kerja dan/atau pulang kerja lebih awal dari jadwal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) tetap wajib melakukan pencatatan kehadiran sesuai waktu keterlambatan Masuk Kerja dan/atau pulang kerja lebih awal.
- (4) Pencatatan kehadiran Masuk Kerja dan/atau pulang kerja lebih awal dari jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan aplikasi SIAP.

#### BAB IV

## **HUKUMAN DISIPLIN**

## Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 9

PNS yang tidak menaati ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 6 dijatuhi Hukuman Disiplin.

# Bagian Kedua

# Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin

#### Pasal 10

- (1) Tingkat Hukuman Disiplin terdiri atas:
  - a. Hukuman Disiplin ringan;
  - b. Hukuman Disiplin sedang; atau
  - c. Hukuman Disiplin berat.
- (2) Jenis Hukuman Disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; atau
  - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- (3) Jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan;
  - b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan; dan
  - c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.
- (4) Jenis Hukuman Disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
  - a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan;

b. pembebasan...

- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama
   12 (dua belas) bulan; dan
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.

# Bagian Ketiga

# Pelanggaran Terhadap Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja

#### Pasal 11

PNS yang tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dijatuhi Hukuman Disiplin ringan berupa:

- a. teguran lisan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 3 (tiga) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- b. teguran tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. pernyataan tidak puas secara tertulis bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

# Pasal 12

PNS yang tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dijatuhi Hukuman Disiplin sedang berupa:

- a. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 11 (sebelas) sampai dengan 13 (tiga belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- b. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 9 (sembilan) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 14 (empat belas) sampai dengan 16 (enam belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun; dan

c. pemotongan...

c. pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 17 (tujuh belas) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 13

PNS yang tidak Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dijatuhi Hukuman Disiplin berat berupa:

- a. penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 21 (dua puluh satu) sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- b. pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 25 (dua puluh lima) sampai dengan 27 (dua puluh tujuh) hari kerja dalam 1 (satu) tahun;
- c. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara kumulatif selama 28 (dua puluh delapan) hari kerja atau lebih dalam 1 (satu) tahun; dan
- d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS bagi PNS yang tidak Masuk Kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja.

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban Masuk Kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f dihitung secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan.
- (2) PNS yang tidak Masuk Kerja dan tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah secara terus menerus selama 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d diberhentikan pembayaran gajinya sejak bulan berikutnya.

# Bagian Keempat Pejabat yang Berwenang Menghukum

#### Pasal 15

Pejabat yang berwenang menghukum terdiri atas:

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian;
- b. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara;
- c. Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara; dan
- d. Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara.

#### Pasal 16

Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:

- a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4);
- b. Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) huruf a dan huruf b;
- c. Pejabat Administrator ke bawah untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat (4); dan
- d. Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).

# Pasal 17

Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama atau pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:

- a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
- b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
- c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).

#### Pasal 18

- (1) Pejabat Administrator atau pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
  - a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
  - b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3); dan
  - c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3).
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 19

- (1) Pejabat Pengawas atau pejabat lain yang setara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin bagi:
  - a. PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
  - b. PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan ayat (3); dan
  - c. Pejabat Fungsional di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
- (2) Dalam hal tidak terdapat jabatan administrator pada unit kerja, Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan

Hukuman...

Hukuman Disiplin bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.

#### Pasal 20

- (1) Pejabat yang Berwenang Menghukum wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.
- (2) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin kepada PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin, Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin oleh atasannya.
- (3) Dalam hal Pejabat yang Berwenang Menghukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjatuhkan Hukuman Disiplin yang sesuai Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum dijatuhi Hukuman Disiplin yang lebih berat.
- (4) Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dijatuhkan setelah melalui proses pemeriksaan.
- (5) Atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang melakukan Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 21

Dalam hal tidak terdapat Pejabat yang Berwenang Menghukum, maka kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin menjadi kewenangan pejabat yang lebih tinggi.

#### Bagian Kelima

# Tata Cara Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin

#### Pasal 22

- (1) PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Jarak waktu antara tanggal surat panggilan dengan tanggal pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila pada tanggal yang ditentukan pada surat panggilan pertama yang bersangkutan tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.
- (4) Apabila pada pemanggilan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.

- (1) Atasan langsung wajib memeriksa PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin sebelum PNS dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertutup melalui tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan.
- (3) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan menjatuhkan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan atasan langsung, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (4) Dalam hal sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan kewenangan penjatuhan Hukuman Disiplin merupakan kewenangan pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung wajib melaporkan berita acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan secara hierarki.

#### Pasal 24

- (1) Pemanggilan dan pemeriksaan oleh atasan langsung terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diketahui terjadinya pelanggaran disiplin.
- (2) Atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin, dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang Berwenang Menghukum sesuai jangka waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhi Hukuman Disiplin.
- (3) Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan Hukuman Disiplin yang lebih berat kepada atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan.

#### Pasal 25

- (1) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin sedang dapat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (2) Pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan dengan Hukuman Disiplin berat dilakukan pemeriksaan oleh tim pemeriksa.
- (3) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan unsur kepegawaian.
- (4) Dalam hal tertentu tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (6) Dalam hal atasan langsung PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka yang menjadi anggota tim pemeriksa adalah atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.

#### Pasal 26

Atasan langsung, tim pemeriksa, atau Pejabat yang Berwenang

Menghukum...

Menghukum dapat meminta keterangan dari pihak lain dalam pemeriksaan dugaan Pelanggaran Disiplin.

## Pasal 27

- (1) Untuk kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi Hukuman Disiplin berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa.
- (2) Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkannya keputusan Hukuman Disiplin.
- (3) Selama PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan sementara dari tugas jabatannya, diangkat pejabat pelaksana harian.
- (4) PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari tugas jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.

#### Pasal 28

- Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
   harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa secara langsung maupun secara virtual.
- (2) Dalam hal PNS yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin.
- (3) PNS yang diperiksa berhak mendapat salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

# Pasal 29

Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
 dan Pasal 24 Pejabat yang Berwenang Menghukum menjatuhkan

Hukuman...

Hukuman Disiplin.

(2) Dalam keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disebutkan Pelanggaran Disiplin yang dilakukan oleh PNS yang bersangkutan.

#### Pasal 30

Hasil pemeriksaan unsur pengawasan dan/atau unit yang mempunyai tugas pengawasan dapat digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau melengkapi pertimbangan untuk menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap PNS yang diduga melakukan Pelanggaran Disiplin.

#### Pasal 31

- (1) PNS yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa Pelanggaran Disiplin, terhadapnya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis Hukuman Disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan.
- (2) PNS yang pernah dijatuhi Hukuman Disiplin, kemudian melakukan Pelanggaran Disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi jenis Hukuman Disiplin yang lebih berat dari Hukuman Disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- (3) PNS tidak dapat dijatuhi Hukuman Disiplin 2 (dua) kali atau lebih untuk 1 (satu) Pelanggaran Disiplin.
- (4) Dalam hal PNS yang akan dijatuhi Hukuman Disiplin merupakan PNS yang mendapatkan penugasan khusus dan jenis Hukuman Disiplin yang akan dijatuhkan bukan merupakan kewenangan pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan tempat penugasan khusus, maka pimpinan instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan Hukuman Disiplin kepada pimpinan instansi induk disertai berita acara pemeriksaan.

# Pasal 32

(1) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang yang menimbulkan kerugian keuangan negara, maka atasan langsung

atau...

atau tim pemeriksa wajib berkoordinasi dengan aparat pengawas intern pemerintah.

(2) Dalam hal indikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, aparat pengawas intern pemerintah merekomendasikan Pejabat Pembina Kepegawaian untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum.

## Pasal 33

- (1) Setiap penjatuhan Hukuman Disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang Berwenang Menghukum.
- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin oleh Pejabat yang Berwenang Menghukum atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (3) Penyampaian keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
- (4) Dalam hal PNS yang dijatuhi Hukuman Disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan Hukuman Disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.

# BAB V UPAYA ADMINISTRATIF

# Bagian Kesatu Umum

## Pasal 34

- (1) PNS yang tidak puas terhadap Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian atau keputusan pejabat dapat mengajukan Upaya Administratif.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Keberatan dan Banding Administratif.

Bagian...

# Bagian Kedua Keberatan

## Pasal 35

- (1) Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas:
  - a. Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian selain pemberhentian sebagai PNS; dan
  - b. keputusan pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan kepada atasan pejabat.

#### Pasal 36

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PNS.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat Pembina Kepegawaian menerima Keberatan.
- (2) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari PNS yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan.

#### Pasal 38

- (1) Pejabat Pembina Kepegawaian dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

## Pasal 39

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada atasan Pejabat dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung dan tembusannya disampaikan kepada Pejabat.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh PNS.
- (3) Dalam hal Keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang ditunjuk menetapkan surat penetapan tidak dapat diterima.

- (1) Pejabat harus memberikan tanggapan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS yang mengajukan Keberatan.
- (2) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuat oleh Pejabat berdasarkan data pendukung yang dimiliki.
- (3) Tanggapan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada atasan Pejabat dalam jangka waktu 6 (enam) hari kerja terhitung mulai tanggal Pejabat menerima tembusan Keberatan.
- (4) Atasan Pejabat wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh PNS dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung...

terhitung mulai tanggal atasan Pejabat menerima Keberatan.

- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat tidak memberikan tanggapan atas Keberatan maka atasan Pejabat mengambil keputusan berdasarkan data yang ada.
- (6) Atasan Pejabat dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pejabat, Pegawai PNS yang mengajukan Keberatan, dan/atau pihak lain, jika diperlukan.
- (7) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja atasan Pejabat tidak mengambil keputusan, Pegawai PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

#### Pasal 41

- (1) Atasan Pejabat dapat memperkuat, memperingan, memperberat, mengubah, mencabut, atau membatalkan keputusan yang diajukan Keberatan.
- (2) Keputusan penguatan, peringanan, pemberatan, perubahan, pencabutan, atau pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan atasan Pejabat.
- (3) Dalam hal PNS tidak puas terhadap keputusan atas Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pegawai PNS dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara.

# Bagian Ketiga Banding Administratif

#### Pasal 42

PNS dapat mengajukan Banding Administratif atas Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian yang berupa pemberhentian sebagai PNS.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur Banding Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI...

#### BAB VI

# BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKUMENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN

# Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin

#### Pasal 44

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin berlaku pada hari ke-15 (lima belas) sejak diterima.
- (2) Keputusan Hukuman Disiplin yang diajukan Upaya Administratif berlaku sesuai dengan keputusan upaya administratifnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

# Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

#### Pasal 45

- (1) Keputusan Hukuman Disiplin harus didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
- (2) Dokumen keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.
- (3) Pendokumentasian keputusan Hukuman Disiplin termasuk dokumen dalam pemeriksaan diunggah ke dalam sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara.

# BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 46

Jenis pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan serta jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan selain pelanggaran Masuk Kerja dan

menaati...

menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 13, berpedoman kepada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 47

- (1) Ketentuan pelaksanaan pencatatan kehadiran melalui aplikasi SIAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Walikota ini, berlaku setelah diterbitkan surat edaran kewajiban penggunaan aplikasi SIAP.
- (2) Sebelum diterbitkan surat edaran kewajiban penggunaan aplikasi SIAP, pencatatan kehadiran PNS dilakukan melalui perangkat/mesin *fingerprint* dan/atau dalam kondisi tertentu yang dapat dilakukan secara manual.

#### Pasal 48

- (1) Ketentuan tingkat dan jenis Hukuman Disiplin sedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), berlaku setelah Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan berlaku.
- (2) Sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah mengenai Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penjatuhan Hukuman Disiplin sedang berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 49

Penjatuhan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai akibat dijatuhi Hukuman Disiplin diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

#### Pasal 50

Ketentuan Peraturan Walikota ini secara *mutatis mutandis* berlaku untuk calon PNS.

# BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

# Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

> Ditetapkan di Padang Panjang pada tanggal 30 November 2021

WALIKOTA PADANG PANJANG,

ttd.

FADLY AMRAN

Diundangkan di Padang Panjang pada tanggal 30 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG PANJANG,

ttd.

SONNY BUDAYA PUTRA

BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2021 NOMOR 48